

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sifat naluri manusia adalah makhluk sosial, artinya membutuhkan orang lain untuk dapat menjalani kehidupan dengan baik. Salah satu bentuk dari sifat naluri tersebut adalah manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa Al-Qur'an disebut *azwaj* (berpasang-pasangan).<sup>1</sup> Sebagaimana tertuang dalam Firman Allah SWT Surah an-Najm ayat 45:

وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita”. (QS. an-Najm: 45)<sup>2</sup>.

Atau dalam Surah lain disebutkan:

فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

Artinya: “Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang: laki-laki dan perempuan”. (QS. al-Qiyamah: 39).<sup>3</sup>

Setiap Manusia yang dilahirkan pada umumnya pasti ingin memiliki pasangan hidup untuk dapat menjalin hubungan dan untuk memperoleh keturunan, dalam hal ini maka terjadilah yang namanya perkawinan. Berdasarkan Pancasila, dimana sila pertama ialah Ketuhanan yang Maha Esa, artinya perkawinan tidak terjadi begitu saja menurut kemauan pihak-pihak melainkan karunia Tuhan kepada manusia sebagai makhluk yang beradab. Karena perkawinan dilakukan secara berkeadaban sesuai dengan ajaran agama yang di turunkan Tuhan kepada manusia, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting Membentuk keluarga yang bahagia

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lantera Hati, 2002, Vol. 11), 5398.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2005), 422.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 462.

rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (negara). Sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan mengenai tata cara perkawinan bagi orang Indonesia pada umumnya diatur menurut hukum agama dan hukum adat masing-masing dan setelah berlakunya Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang kemudian disahkan oleh pemerintah. namun untuk membentuk suatu perkawinan di dalam Undang-Undang hukum perkawinan telah ditetapkan syarat-syaratnya seperti mengenai batas usia untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil).

Salah satu ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa “perkawinan hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun”, yang kemudian mengalami Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Batasan ini maksudnya untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktek ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku, tidak hanya dipedalaman bahkan juga terjadi di kota besar. Hal yang menjadi penyebabpun bervariasi, karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu, dan lain-lain.

Pada kenyataannya, perkawinan di bawah umur pada masa zaman dahulu sampai pada zaman sekarang masih banyak sekali yang terjadi meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut. Hal ini di berikan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan pada diri anak seperti perbuatan zina dan lain-lainnya.

Pernikahan dianggap sah apabila sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia serta kepercayaan masing-masing dan tercatat di lembaga yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tujuan adanya pernikahan dalam kehidupan manusi normal untuk memenuhi petunjuk agama untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.<sup>4</sup>

Menikah sesungguhnya merupakan fitrah yang dianugerahkan Allah Swt, kepada umat manusia. Maka seseorang yang telah memiliki kemampuan untuk menikah diperintahkan untuk menjalankan syari'at ini. Sebab dengan jalan pernikahan maka akan terpelihara dua perangkat penting dari setiap diri manusia, yakni pandangan mata dan juga kemaluan (*farji*).<sup>5</sup>

Dalam Islam pada dasarnya dibolehkan menikah dibawah umur asalkan sudah mampu dan telah memenuhi syarat untuk menjalankan pernikahan serta tidak ada batas usia untuk dibolehkannya seseorang melaksanakan pernikahan. Seperti yang kita ketahui Islam telah menganjurkan bahkan memerintahkan umatnya agar melaksanakan pernikahan. Seperti yang disabdakan Rasulullah SAW:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَى لِبُصْرٍ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

<sup>4</sup> Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 22.

<sup>5</sup> Ilham Abdullah, *Kado untuk Mempelai Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, (Yogyakarta: Absolut, 2004), 90.

Artinya: "Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya." (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

Hadits tersebut menyeru untuk menikah bagi para pemuda yang sudah mampu, seruan tersebut tidak disertai indikasi mewajibkan karena menyerukan para pemuda yang memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh menikahkan anaknya dalam usia berapapun, namun karena pertimbangan masalah, beberapa ulama memakruhkan praktik pernikahan dini, makruh artinya boleh dilakukan namun lebih baik ditinggalkan. Anak perempuan yang masih kecil belum siap secara fisik maupun psikologis untuk memikul tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, meskipun dia sudah *aqil baligh* atau sudah melalui masa haid. Karena itu menikahkan anak perempuan yang masih kecil dinilai tidak masalah bahkan bias menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Perkawinan dini atau di bawah umur sering terjadi dalam praktek, terutama di daerah-daerah yang masih ada dan dilestarikan budaya leluhur mereka seperti Desa sumurugul di Kabupaten purwakarta, yang masyarakatnya masih sering akur dengan anaknya dengan kerabat terdekatnya. Usia bukanlah masalah bagi mereka, karena mereka biasanya masih mengikuti dan mengandalkan fikih. Akan tetapi pertanyaan selanjutnya adalah seperti status perkawinan disebutkan dalam tinjauan *maqasid al-shari'ah*.

Skripsi ini akan mengulas pernikahan dini di KUA Wanayasa Kabupaten purwakarta dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan. Penulisan ini menjadi menarik karena adat yang dipegang oleh masyarakat berlandaskan pada fikih Mazhab Syafi'i, dimana umur pernikahan tidak dibatasi,<sup>6</sup> meskipun dalam konteks Indonesia, hal ini tidak diizinkan karena undang-undang mengatur batas usia pernikahan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, (Mesir: Dar Al-Fikr, Vol. 3, 1991), 19.

<sup>7</sup> Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.

Pernikahan dini merupakan perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal baik dari segi persiapan fisik, persiapan mental juga persiapan materi. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan dini yang dilakukan, dan menjadi permasalahan yang besar ketika tidak ada pencarian analisa masalah yang tepat yang didasari oleh data yang akurat dan terpercaya serta solusi yang alternatif untuk memecahkan masalah ini. Penanganan adanya dampak buruk pernikahan dini, yaitu dengan pendewasaan usia kawin, keluarga sejahtera dan pemerintah peduli remaja berupa solusi baru yang lebih objektif yang dapat dijadikan sebagai langkah awal untuk mengatasi maraknya pernikahan dini.

Usia pernikahan yang ideal bagi perempuan adalah 21-25 tahun, sedangkan bagi laki-laki adalah 25-28 tahun, karena pada usia tersebut organ reproduksi pada perempuan sudah berkembang dengan baik dan kuat, serta secara psikologis sudah dianggap matang untuk menjadi calon orang tua bagi anak-anaknya. Sementara kondisi fisik dan psikis laki-laki pada usia tersebut juga sudah kuat sehingga mampu menopang kehidupan keluarga dan melindunginya baik secara psikis emosional, ekonomi, dan sosial.

Pernikahan dini berdampak pada kesehatan reproduksi anak perempuan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun memiliki kemungkinan meninggal lima kali lebih besar dibanding perempuan yang berusia antara 20-25 tahun. Sementara anak yang berusia 15-19 tahun kemungkinannya dua kali lebih besar. Prof. Dr. Dadang Hawari, seorang psikiater menyatakan bahwa secara Psikologis dan biologis, seseorang matang berproduksi dan bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga antara usia 20-25 tahun bagi perempuan atau 25 sampai 30 tahun bagi laki-laki. Sebelum usia tersebut dianggap terlalu cepat yang disebutnya dengan istilah pre-cocks yaitu matang sebelum waktunya.<sup>8</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang ini berbalik seratus persen. Arus globalisasi telah mengubah cara pandang masyarakat. Pemahaman ensensi demokrasi: hak, kewajiban dan kesetaraan telah mengubah pandangan bahwa menikah di usia belia di anggap sebagai hal yang tidak

---

<sup>8</sup> Shafa Yuandina Sekarayu dan Nunung Nurwanti, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2 No. 1, (April 2021), 38.

wajar, berbahaya, tabu dan dapat menimbulkan masalah yang besar bagi kehidupan rumah tangga terutama masa depan ibu dan anak. Berdasarkan pandangan inilah maka pernikahan dini dianggap melanggar UU No. 16 tahun 2019 perubahan atas UUP No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (perdata) dan melanggar UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (pidana) dan melanggar hukum Islam. Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa kedewasaan itu diperlukan karena akan mempengaruhi dalam sebuah kehidupan anak-anak kedepannya. Sangat penting untuk memperhatikan usia anak yang akan menikah.

Hal tersebutlah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti lebih jauh terkait kesadaran masyarakat terhadap pernikahan dini. Dalam hal ini maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji secara mendalam mengenai pernikahan dini dalam hukum islam dan undang-undang tentang perkawinan serta faktor dan dampak apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini studi kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Data diolah dari hasil wawancara dan observasi selama berlangsungnya pengerjaan *Skripsi*. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam tentang Pernikahan Dini dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten purwakarta).

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latarbelakang diatas Masalah yang dijelaskan diatas maka perumusan masalah penulisan ini dikategorikan pada tiga hal berikut:

#### **a. Wilayah kajian Penulisan**

Penulisan ini termasuk dalam wilayah kajian Politik hukum keluarga islam dengan topik yang akan diteliti yaitu politik hukum perkawinan di Indonesia.

#### **b. Pendekatan Penulisan**

Penulisan ini termasuk penulisan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan penulisan studi kasus ialah pendekatan yang

mana dalam rangkaian kegiatan ini dilakukan secara rinci, intensif, dan mendalam pada tingkat kelompok, individu, atau untuk mendapatkan pemahaman yang utuh tentang suatu peristiwa, kegiatan, atau program. Dengan memahami sebuah kejadian tersebut dengan cara mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian akan dikelola untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penulisan ini mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta).

**2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari perluasan masalah yang akan dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penulisan sehingga penulisan ini lebih terarah. Oleh karena itu penulis hanya memfokuskan pada perkara perkawinan studi kasus KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta pada tahun 2022-2023 yang ditinjau dari hukum islam dan undang-undang tentang perkawinan.

**3. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan permasalahan dan pertanyaan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta?
- b. Apa yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta?
- c. Bagaimana peran KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam usaha menekan angka pernikahan dini berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan?

### C. Tujuan penulisan

Adapun tujuan yang akan diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana fenomena pernikahan dini di KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta
- b. Untuk mengetahui faktor pendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Wanayasa, Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.
- c. Untuk mengetahui bagaimana peran KUA Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta dalam usaha menekan angka pernikahan dini berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

### D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penulisan ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis, dapat mengetahui secara lebih mendalam mengenai pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan UU No.16 Tahun 2019 melalui studi kasus yang dilakukan di KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta
2. Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk pengedukasian dalam mencegah berkembangnya adat pernikahan anak di bawah umur, sekaligus bahan untuk mengedukasi masyarakat di Kecamatan Wamayasa Kabupaten Purwakarta.
3. Bagi KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta serta pihak-pihak yang berhubungan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terkait kasus pernikahan dini.

### E. Literatur Review

Adanya penulisan terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penulisan ini dan memuat penulisan terdahulu. Studi terkait dengan Pernikahan Dini dalam perspektif hukum islam dan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Berdasarkan hasil



penelusuran penulis, ada beberapa penulisan terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulisan penulis saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Yohana Juwandini, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum (2021) dalam penulisan yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur Perspektif Adat dan Maqashid Syariah” penulisan lapangan dengan pendekatan kualitatif penulisan ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini seperti faktor agama, faktor orangtua, faktor pendidikan, dan faktor pergaulan bebas. Sementara itu terdapat dampak dari pernikahan dini baik dampak positif maupun dampak negatif.

Pada skripsi ini, penulis berupaya meninjau praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Batulawang dengan maqashid syari’ah. praktik pernikahan dini yang terjadi di Desa Batulawang masih cenderung tidak sesuai dengan maqashid syari’ah. Selain ditinjau dengan kacamata maqashid syari’ah, untuk meninjau praktik pernikahan dini dengan perspektif adat. Namun, temuan antropologi menyebutkan telah terjadi peleburan kultural antara Adat Sunda dan Agama Islam sehingga banyak masyarakat Sunda yang kini menggunakan Hukum Islam sebagai sistem kepercayaan<sup>9</sup>.

2. Abdul hamid, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Fakultas Syariah dan Hukum (2021) Judul Skripsi “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Perubahan Syarat Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan” Penulisan ini menggunakan metode *library research*, aspek filosofis perubahan UU No 16 Tahun 2019 dapat dilihat dari lima aspek, yaitu: aspek kesehatan, untuk menjaga keselamatan jiwa dari anak perempuan dibawah umur, memiliki resiko kematian yang sangat tinggi pada ibu dan keselamatan reproduksi.

Aspek sosiologis,<sup>10</sup> memberikan kesiapan untuk berintegrasi sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Aspek psikologis, untuk melindungi

---

<sup>9</sup> Yohana Juwandini, “Pernikahan Di Bawah Umur Perspektif Adat Dan Maqashid Syariah”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, 2021).

<sup>10</sup> Abdul Hamid, “Tinjauan Maqashid Al-Syari’ah Terhadap Perubahan Syarat Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

perempuan, karena usia 19 tahun tersebut psikis, mental dan pikirannya baru mencapai tingkat kedewasaan. Aspek pendidikan, wanita dapat menuntut ilmu pada bangku pendidikan minimal 12 tahun. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan yaitu wajib belajar selama 12 tahun.

Aspek konstitusi, semua orang berhak mendapatkan perlindungan dan tidak diskriminalisasi dalam berhadapan dengan hukum sesuai dengan UUD 1945 Pasal 28 Tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. Analisis *maqashid al-syari'ah*, pada tingkatan *daruriyyat* (pemeliharaan jiwa), karena memiliki resiko atau dampak yang besar bagi wanita yang tetap melakukan pernikahan di bawah umur. Pada tingkatan *hajjiyyat* (memelihara agama, pemeliharaan akal dan memelihara keturunan), karena tidak terlalu berdampak pada kemafsadatan seseorang. Sedangkan pada peringkat *tahsiniyyat* (memelihara harta), karena kewajiban mencari nafkah merupakan kewajiban seorang suami.

3. Khabib Ma'sum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Dan Hukum (2021) judul skripsi "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah", jenis penulisan ini adalah normatif empiris. Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil dalam perspektif luar nikah di KUA Kecamatan Genuk tidak diterima karena sesuai dengan aturan yang berlaku, KUA Kecamatan Genuk berpedoman pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada ijin dispensasi Pengadilan Agama.<sup>11</sup> Adapun alasan apapun yang patut diterima adalah wilayah Pengadilan Agama melalui Sidang. Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah

---

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar Fakultas Syariah dan Hukum, 2021).

<sup>11</sup> Khabib Ma'sum, "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Diluar Nikah", (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Dan Hukum, 2021).

dalam tinjauan Maqasid Syari'ah diperbolehkan dilihat dari aspek *Hifz al-nasl*, karena pernikahan dini bisa menjadi pilihan terbaik saat diyakini secara pasti dapat menyelamatkan seseorang dari perbuatan zina atau hubungan seksual di luar nikah dan hal tersebut merupakan perintah agama, namun maksud *maslahah* dan *mafsadat* dalam *maqasid syari'ah* tidak hanya dari sudut pribadi, karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa *nash* orang banyak sehingga keberadaan pernikahan dini dari aspek *hifz al-nafs* mengandung resiko terhadap reproduksi wanita yang rawan kematian, aspek *hifz al-qal*, merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan, aspek *hifz al-mall* berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga karena minimnya skill dan pada aspek *hifz al-din* rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat berdampak terhadap kurangnya pengetahuan anak dalam bidang agama.

Sehingga usia perkawinan perspektif *maqasid syariah* merupakan usia dimana seseorang telah siap dan sanggup melakukan perkawinan hingga dapat mencapai tujuan utama dari perkawinan yang sesuai dengan anjuran syari'at.

4. Epindra Aditia, Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Syariah Dan Hukum (2022) judul skripsi “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja)” pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Bittuang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor yaitu pergaulan bebas, ekonomi, kurangnya pendidikan dan pengetahuan, terjadinya perjudohan, dan faktor sosial. Adapun faktor utama terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Bittuang adalah pergaulan bebas di kalangan para remaja dan faktor ekonomi.<sup>12</sup> Pergaulan bebas dan faktor ekonomi juga mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini.

Masyarakat cenderung menganggap pernikahan dini merupakan hal yang negatif dan merupakan aib bagi keluarga dan masyarakat dikarenakan

---

<sup>12</sup> Epindra Aditia, “Faktor Dan Dampak Pernikahan Dini Perspektif Maqasid Syari'ah Studi Kasus Di Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Syariah Dan Hukum, 2022).

terjadinya pernikahan dini disebabkan bebasnya pergaulan yang mengakibatkan hamil di luar nikah yang mengharuskan terjadinya pernikahan dini. Selain akibat pergaulan bebas, pandangan buruk masyarakat terhadap pernikahan dini juga disebabkan karena banyaknya dampak negatif dari pernikahan dini seperti terhambatnya pendidikan dan berbahaya bagi kesehatan pelaku pernikahan dini. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan dini merupakan hal yang wajar karena memiliki manfaat seperti halnya dapat membantu ekonomi keluarga.

5. Mayadina Rohmi Musfiroh, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Fakultas Syariah Dan Hukum (2016) judul skripsi “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” Penulisan ini termasuk penulisan pustaka (*library research*) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menuturkan pandangan atau persepsi ulama mengenai perkawinan usia anak serta batas minimal usia menikah secara epistemologis, perkawinan dini merupakan hasil tafsir ulama’ terhadap Q.S. Ath-Thalaq [65]: 4 yang mengisyaratkan iddah bagi mereka yang belum haid. Islam tidak memberikan batasan umur ideal dalam pernikahan. Perkawinan dapat dilakukan oleh calon mempelai yang belum atau sudah baligh jika telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan.<sup>13</sup> Meskipun demikian, para ulama’ berbeda pendapat tentang batas usia baligh bagi laki-laki dan perempuan dan kebolehan menikahkan seseorang pada usia anak-anak.

Umat Islam diperbolehkan memberikan batasan usia dalam perkawinan untuk menimbulkan kemaslahatan. Batas usia pernikahan perlu direvisi mengingat berbagai dampak negatif yang muncul akibat model pernikahan ini, misalnya masalah kesehatan reproduksi perempuan, persoalan ekonomi keluarga, hingga perceraian. Model perkawinan ini tidak dapat lagi dipraktikkan karena tidak sejalan dengan maqashid al-nikah yaitu membangun keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

---

<sup>13</sup> Mayadina Rohmi Musfiroh, skripsi “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia” (*Skripsi*, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara Fakultas Syariah Dan Hukum, 2016).

Persamaan penulisan di atas dengan penulisan yang dilakukan penulis banyak lebih condong membahas tentang pernikahan dini yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun perbedaannya adalah pada permasalahan dan objek, pada penulisan ini lebih membahas tentang bagaimana pernikahan dini menurut hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan apa faktor pendorong terjadinya Pernikahan dini di KUA Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Pada setiap penelitian, kerangka berpikir ialah hal yang sangat perlu dicantumkan agar dapat menjadi sandaran arah penulisan dan lebih berfokus pada masalah yang akan diteliti. Hal tersebut tentu saja berguna, supaya penulisan tidak terlalu meluas dan mengakibatkan tidak terfokusnya masalah yang akan diteliti.

Penulisan ini dilakukan atau berlokasi di KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta karena konsen dalam penulisan ini ialah terkait dengan pernikahan dini, dan masyarakat di Kecamatan Wanayasa masih rentan pada praktek tersebut. Adapun penulisan ini dimulai pada tanggal 20 Februari-27 Juni 2024.

Kecamatan Wanayasa yang terletak di Kabupaten Purwakarta memiliki KUA yang dimana fungsi dari KUA tersebut salah satunya sebagai tempat untuk memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang pelayanan nikah dan memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah. Kabupaten Purwakarta, dikenal sebagai daerah yang masih melestarikan budaya leluhur dan memiliki adat untuk menikahkan anaknya, tanpa mempedulikan anak perempuannya masih dalam usia yang sangat dini. Sehingga, dampak negatif akibat dari pernikahan dini pun kerap kali mengancam.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia (rumah tangga) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini sudah tercantum dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1

Tahun 1974 dalam pasal 1. Suatu ikatan lahir dan batin ini merupakan suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri yang menjadi dasar untuk membentuk dan membina keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian perkawinan dan tujuannya yang dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

#### Pasal 2

*Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah*

#### Pasal 3

*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.*

Salah satu syarat sahnya perkawinan yaitu batas minimal umur seseorang yang boleh diberi izin untuk menikah. Ketentuan mengenai batasan umur untuk bisa diberikan izin menikah pun beragam antara sistem hukum perundang-undangan, hukum adat dan hukum islam. Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974 untuk batasan umur yang boleh diizinkan menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa pernikahan dini masih menggunakan standar umur 19 bagi laki-laki dan 16 bagi perempuan, sedangkan dalam hukum islam terdapat berbagai kualifikasi umur yang boleh diizinkan menikah, biasanya di tandai dengan pubertas, anak tersebut dianggap sudah dewasa dan boleh dizinkan untuk menikah ketika sudah baligh. Pada anak laki-laki ditandai dengan perubahan fisik, pertumbuhan rambut, perubahan nada suara dan mimpi basah. Sedangkan untuk wanita ditandai dengan haid (menstruasi). Perbedaan atau keragaman kualifikasi batas usia minimal ini mencuat dalam perkawinan anak di bawah umur yang dilarang oleh ketentuan UU perkawinan.


Dalam masyarakat sendiri untuk pemahaman tentang Undang-Undang Perkawinan khususnya dalam ketentuan batasan umur untuk melakukan perkawinan dirasa masih kurang. Dimana batasan usia untuk melaksanakan suatu perkawinan dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2019

tentang perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, yang mana dalam Undang-Undang tersebut masyarakat masih belum faham sepenuhnya khususnya para remaja yang akan melangsungkan perkawinan dengan hanya mengikuti persyaratan yang diberikan oleh pihak KUA, sedangkan umur para calon masih di bawah umur.

Menurut hukum Islam ketentuan batas usia minimal untuk menikah memiliki berbagai macam pendapat. Batasan umur menurut para ulama klasik terdapat berbagai macam pendapat, sebagaimana kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baligh) berasarkan hadits dari Aisyah yang diriwayatkan oleh muslim “*Dari Aisyah bahwasannya Nabi menikahnya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya pada usia sembilan tahun*” sehingga menurut para ulama klasik dalam pandangan mereka bahwa akad bagi usia enam tahun atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak sudah tergolong dewasa, namun perkawinan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum boleh di gauli.

Hadits ini hanya sebagai berita dan bukan doktrin yang harus dilaksanakan atau di tingalkan, karena boleh jadi pada masa Rasulullah Saw pada usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa. Oleh karena itu persoalan batasan kedewasaan ini termasuk masalah yang boleh diatur oleh manusia sendiri dengan memperhatikan manfaat dan kebaikan bagi masyarakat. Demikian, jika digambarkan maka kerangka berpikir dalam penulisan ini sebagai berikut

**Gambar 1.0 Kerangka Berpikir**



## G. Metodologi Penulisan

Metode ialah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Jadi, metodologi penulisan ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penulisan.<sup>14</sup> Penulisan ini merupakan riset lapangan (*field research*). Dalam penulisan ini merupakan penulisan pendekatan kualitatif dengan jenis data metode deskriptif, yaitu metode yang memandu penulis untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

Penulisan deskriptif yaitu mencatat secara teliti segala gejala-gejala yang dilihat dan didengar dan dibacanya (via wawancara, foto, video, dokumen pribadi, brosur dan lain-lain) dan penulis juga membanding-bandingkan, mengkombinasikan dan menarik kesimpulan. Selain itu, penulis juga merupakan penulisan kepustakaan. Penulis akan mendapatkan data dari literature berupa buku-buku, makalah, artikel dan tulisan-tulisan lainnya yang menyangkut tentang lembaga dan pokok bahasan dalam Skripsi ini

### 1. Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kasus, dimana dimaksudkan untuk mengetahui fenomena pernikahan dini, faktor pendorong terjadinya pernikahan dini dan pandangan KUA Wanayasa berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 serta UU No.16 Tahun 2019.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penulisan

Jenis penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penulisan yang berusaha memahami dan mengartikan makna suatu kejadian, interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu. Juga sebagai sebuah penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis dari wawancara dengan pihak KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta, menganalisis dokumentasi dan dokumentasi lain yang terkait dengan permasalahan ini dan penulisan ini merupakan penulisan yang bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> Husaini Usman Dkk. *Metodologi Penelitian Social*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 41.



menggambarkan berbagai kondisi dan fenomena yang ada pada objek penulisan.

Menurut Bogdan dan Taylor dalam bukunya Lexy J Moleong, paradigma kualitatif diartikan sebagai penulisan yang menghasilkan data deksriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dan bertujuan untuk menyumbangkan pengetahuan secara mendalam mengenai objek penulisan.<sup>15</sup>

Metode kualitatif menurut Sugiyono adalah metode penulisan yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penulis adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penulisan kualitatif lebih menekankan pada makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Berdasarkan sumbernya, sumber data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh dari pihak lain, tidak langsung dari subyek penulisan.

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama baik individu maupun perseorangan seperti wawancara. Sumber data primer memiliki hubungan dengan masalah pokok penulisan sebagai bahan informasi yang dicari, sumber data primer dalam hal ini adalah data yang di peroleh dari pasangan yang melakukan pernikahan di bawah umur di KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Adapun data primer ini adalah hasil wawancara dengan petugas KUA dan masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah umur.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosyakarya, 2006), 23.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 15.

<sup>17</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sasial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004),

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penulisan yang berwujud laporan dan sebagainya. Data sekunder dijadikan data tambahan untuk memperkuat data pokok, data sekunder dalam penulisan ini yaitu yang bersangkutan dengan pernikahan di bawah umur di Kabupaten Purwakarta baik dari dokumen, catatan-catatan tentang pernikahan di bawah umur dalam perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan adalah dilakukan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan bentuk lain.<sup>18</sup> Dalam penulisan ini penulis menggunakan observasi terstruktur, karena penulis sudah mengetahui dimana obyek yang akan diteliti dan apa yang akan diamati, sehingga lebih sistematis. Adapun yang akan dijadikan observasi oleh penulis yakni pernikahan dini dalam perspektif hukum islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (studi kasus KUA Wanayasa kabupaten purwakarta).

b. *Interview* (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan juga apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.<sup>19</sup> Menurut Suharsimi Arikunto wawancara tidak berstruktur yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.<sup>20</sup> Karena bersifat tidak

<sup>18</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (malang; UIN-Malang Pres, 2008), 205.

<sup>19</sup> Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, 137.

<sup>20</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 227.

berstruktur, yang penulis belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh nanti. maka penulis dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih mengarah pada suatu tujuan.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam maka penulis menggunakan wawancara tidak berstruktur. Dalam penulisan ini, penulis akan melakukan wawancara dengan kepala KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta, pelaku pernikahan dini dan orang tua dari pelaku tersebut.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penulisan ini ialah dengan menggunakan analisis deskriptif yang dimana penulis dalam menganalisis data-data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap fakta-fakta yang didapat dari hasil temuan lapangan serta wawancara, kemudian menggabungkannya dengan teori-teori yang tercantum pada buku-buku yang dijadikan sumber referensi.<sup>21</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini berjudul “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus KUA Wanayasa Kabupaten purwakarta).” yang terdiri atas lima bab, terkait antara satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut akan menguraikan hal-hal tersebut.

**Bab pertama**, merupakan pendahuluan yang memuat tentang petunjuk dasar, memudahkan pembaca memahami isi tulisan berikutnya. Petunjuk dasar yang dimaksud adalah latar belakang, kemudian dari latar belakang tersebut timbul perumusan masalah, kemudian pada sub bab berikutnya penulis mengemukakan tujuan dan manfaat penulisan serta kerangka berfikir atau garis-garis besar isi skripsi agar pembaca bisa mengetahui maksud dari judul skripsi ini dan selanjutnya penulisan terdahulu, metodologi penulisan, sistematika penulisan.

---

<sup>21</sup> Suryana, *Metodologi Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), 18.

**Bab kedua,** adalah tinjauan pustaka tentang pernikahan dini yang uraiannya meliputi beberapa bagian. Bagian pertama memuat pernikahan dini dalam hukum islam, yang mana sub babnya meliputi pengertian pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini dan tujuan pernikahan dini dalam hukum islam, dan bagian kedua memuat pernikahan dini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan pernikahan, yang mana sub babnya meliputi pengertian pernikahan dini, dasar hukum pernikahan dini dan tujuan pernikahan dini dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019.

**Bab ketiga,** dalam bab ini penulis akan membahas mengenai keadaan objektif di KUA Wanayasa Kabupaten Purwakarta yang sub babnya meliputi, profil lembaga, kondisi geografis KUA Wanayasa, visi dan misi KUA Wanayasa, struktur organisasi KUA Wanayasa, data pernikahan dini di KUA Wanayasa.

**Bab keempat,** adalah hasil penulisan, penulis mengemukakan dan menganalisa hasil penulisan dari rumusan masalah yaitu bagaimana pernikahan dini dalam perspektif hukum islam, dan bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini, dan kemudian analisa penulis tentang perbandingan positif dan negatif pernikahan dini dalam hukum islam dan undang-undang tentang perkawinan.

**Bab kelima,** adalah bagian penutup dari rangkaian penulisan ilmiah ini. Dimana penulis mengemukakan kesimpulan dan diikuti dengan saran-saran dari penulis.

